



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR: 171/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**

The image shows a circular official stamp of the General Election Committee of Karawang Regency. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'MIFTAH FARID' is printed in bold capital letters.

**MIFTAH FARID**



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR : 171/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN TUNGGAKJATI KECAMATAN KARAWANG  
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN TUNGGAKJATI DI KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN  
 2020

## KELURAHAN/DESA TUNGGAKJATI

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
TUNGGAKJATI	SUHERMAN	L	Jati udik 1 RT001 RW001	1
TUNGGAKJATI	Jajang	L	Jati udik 1 jl.proklamasi RT004 RW001	2
TUNGGAKJATI	Encep hasanudin	L	Jati udik 1 RT001 RW002	3
TUNGGAKJATI	SUHENDRA	L	JATI UDIK 1 RT002 RW002	4
TUNGGAKJATI	Amin sutisna	L	Jati udik 1 RT04 RW002	5
TUNGGAKJATI	mat rifa'i	L	perumahan tunggakjati regency blok A1 no 11 RT001 RW015	6
TUNGGAKJATI	Takim Mulyana	L	Jl. Proklamasi Gg. Salamah No. 36 Lingkungan. Jati Udik 2 Kel. Tunggakjati RT002 RW003	7
TUNGGAKJATI	DUDUNG SUTISNA	L	Jalan proklamasi jati udik 2 tunggak jati RT002 RW003	8
TUNGGAKJATI	Muhamad Ocky Zulkarnaen	L	Jatiudik 1 RT05 RW05	9
TUNGGAKJATI	Sarji winata	L	Jati udik 2 RT003 RW004	10
TUNGGAKJATI	CACIH CARNINGSIH	P	JATI ILIR II/JALAN PROKLAMASI/GG.PERINTIS NO.12 RT002 RW005	11
TUNGGAKJATI	MAMAY MARDIAH	P	KP.JATI ILIR 2 RT003 RW005	12
TUNGGAKJATI	Damiri	L	Jati Ilir II RT001 RW006	13
TUNGGAKJATI	CAMA SOPANDI	L	Jati Ilir II RT002 RW006	14
TUNGGAKJATI	Hartati	P	Jati ilir 1/jalan proklamasi no.34 RT1 RW007	15
TUNGGAKJATI	SAPEI	L	Jati ilir 1 rt 02 rw 07 kel.tunggak jati kec .karawang barat kab .karawang RT002 RW007	16
TUNGGAKJATI	Dejat sudrajat	L	Jati Ilir 1 RT003 RW008	17
TUNGGAKJATI	Wardi	L	Jati Ilir 1 jln proklamasi RT003 RW008	18
TUNGGAKJATI	Asep	L	Jatiilir 1 RT004 RW008	19
TUNGGAKJATI	Sunandar	L	Jati ilir 1 RT05 RW08	20
TUNGGAKJATI	Muhamad ariya citra	L	Jati ilir 1 rt 005/008 kel.tunggak jati kec.karawang barat kab.karawang RT005 RW008	21
TUNGGAKJATI	ISMET SULAEMAN	L	WANASEPI RT002 RW010	22
TUNGGAKJATI	ade sarip mudain	L	wanasepi RT003 RW004	23
TUNGGAKJATI	Andri	L	Wanasepi RT004 RW010	24
TUNGGAKJATI	tahim	L	kp kaceot RT03 RW11	25
TUNGGAKJATI	Yaya parliah	P	Kp kaceot RT03 RW11	26
TUNGGAKJATI	Uci sarusi	L	Kaceot 2 RT002 RW012	27
TUNGGAKJATI	Saman	L	Rawa gabus RT003 RW012	28
TUNGGAKJATI	SITI AISYAH	P	KACEOT 1 RT002 RW013	29

TUNGGAKJATI	Kiki wahyudi	L	Kaceot 1 RT003 RW013	30
TUNGGAKJATI	Sumaryono	L	Kaceot 1 RT004 RW013	31
TUNGGAKJATI	Hatipah, S. Pi	P	Benteng jaya kaceot 1 RT01 RW14	32
TUNGGAKJATI	NUR AMALIA KINANTI PRATIWI	P	Benteng Jaya kaceot 1 RT001 RW014	33

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**



**MIFTAH FARID**